

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1).

Pendapatan negara Indonesia sebagian besar berasal dari hasil pemungutan pajak, yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel I**  
**Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak Tahun 2010-2014**

Sumber Penerimaan	2010 <sup>1)</sup>	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>3)</sup>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>992 249</b>	<b>1 205 346</b>	<b>1 332 323</b>	<b>1 497 521</b>	<b>1 661 148</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>723 307</b>	<b>873 874</b>	<b>980 518</b>	<b>1 148 365</b>	<b>1 310 219</b>
Pajak Dalam Negeri	694 392	819 752	930 862	1 099 944	1 256 304
Pajak Penghasilan	357 045	431 122	465 070	538 760	591 621
Pajak Pertambahan Nilai	230 605	277 800	337 584	423 708	518 879
Pajak Bumi dan Bangunan	28 581	29 893	28 969	27 344	25 541
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8 026	- 1	0	0	0
Cukai	66 166	77 010	95 028	104 730	114 284
Pajak Lainnya	3 969	3 928	4 211	5 402	5 980
Pajak Perdagangan Internasional	28 915	54 122	49 656	48 421	53 915
Bea Masuk	20 017	25 266	28 418	30 812	33 937
Pajak Ekspor	8 898	28 856	21 238	17 609	19 978

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi, pemerintah memberikan batasan terhadap penghasilan seseorang (Wajib Pajak) dengan suatu ukuran besaran yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setiap orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan memperoleh penghasilan melewati batas PTKP wajib membayar pajak penghasilan ke kas negara. Dengan meingkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia PTKP mengalami perubahan yang telah disesuaikan dengan standar biaya hidup setiap tahunnya.

Di dalam penjelasan UU no 7 tahun 1983 sttd UU no 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan : Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan neto dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jadi Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah suatu besaran yang mengurangi jumlah penghasilan neto yang dikenakan pajak (Penghasilan Kena Pajak). Semakin besar Penghasilan Tidak Kena Pajak maka semakin kecil Penghasilan Kena Pajak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan mengalami perubahan beberapa kali terhadap PTKP yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu. Perubahan kedua berlaku sejak 1 Januari 1995 yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1994. Perubahan ketiga berlaku sejak 1 Januari 2001 yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000. Perubahan berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 berlaku sejak 1 Januari 2005. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 mengatur perubahan PTKP yang berlaku sejak 1 Januari 2006.

Perubahan PTKP berikutnya yang dimana akan penulis analisis perbandingannya adalah PTKP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku sejak 1 Januari 2013, disajikan dalam tabel II berikut:

**Tabel II**  
**Perbandingan Besarnya PTKP Menurut Undang-Undang**  
**Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor**  
**162/PMK.011/2012**

Keterangan	UU No.36 Tahun 2008	162/PMK.011/2012
Diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 1.320.000	Rp 2.025.000

Pertimbangan untuk menentukan besarnya PTKP didasarkan pada perkembangan ekonomi moneter dan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Kenaikan PTKP ini juga diharapkan dapat meringankan beban hidup masyarakat. Selain itu karena perkembangan ekonomi dunia tengah mengalami perlambatan yang

disebabkan oleh krisis finansial Eropa dan Amerika Serikat akibatnya Indonesia yang menjadi pasar tujuan ekspor mereka mulai mengurangi permintaan barangnya dari Indonesia sehingga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Melambannya ekspor disikapi pemerintah dengan mendorong tingkat konsumsi masyarakat di dalam negeri. Sehingga dengan upaya pemerintah melakukan penyesuaian PTKP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto nasional.

Elva Junita (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.” Hasil penelitian yang dilakukan terhadap gaji pegawai tetap PT “X” diperoleh jumlah Pajak Penghasilan 21 terutang dihitung menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar Rp 3.071.904,00, dan perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp 2.008.920,00, dan terdapat jumlah perbedaan sebesar Rp 1.062.984,00 yang cukup signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang perbedaan Pajak Penghasilan 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah menggunakan PTKP terbaru dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012. Oleh karena itu, penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang Dihitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap PT X dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai perkembangan pajak di Indonesia dan dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Manfaat bagi Wajib Pajak

Mengetahui cara menghitung Pajak Penghasilan dengan benar dan melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar dan melapor pajak yang terutang tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan dan Undang-Undang Pajak.

3. Manfaat bagi Akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terhadap perkembangan perubahan peraturan pajak dan PTKP yang terkait.

4. Manfaat bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui peraturan pajak yang terbaru dalam menghitung Pajak Penghasilan 21 pegawai tetap menggunakan PTKP terbaru dan melakukan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.